



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : 31 TAHUN 1997

T E N T A N G

PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
DARI PENYALURAN/PEMASARAN SEMEN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah guna pembiayaan pembangunan diperlukan berbagai pendapatan dari sumber-sumber lain antara lain sumbangan pihak ketiga;
 - b. bahwa agar peningkatan penerimaan sumbangan pihak ketiga dari penyaluran/pemasaran semen di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dapat berhasil guna dan berdaya guna, dipandang perlu meninjau kembali Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/292/B.IV/HK/1995 tentang Sumbangan Pihak Ketiga dari Penyaluran Semen dan Keputusan Nomor : G/399/B.IV/HK/1995 tentang Pembinaan Pengendalian dan Prosedur/Pengelolaan serta pembagian dana sumbangan pihak ketiga dari penyaluran semen di Propinsi Lampung untuk disempurnakan;
 - c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas agar lebih lancar dan tertib administrasi dipandang perlu mengatur kembali penerimaan dan penggunaan Sumbangan Pihak Ketiga dari penyaluran/pemasaran semen di Propinsi Daerah Tingkat I Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;

1	2	3
10	DINA 2	1997
LAMPUNG LINDUK GUMOT BABAT BICAME MOKOM ...		

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah;
6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah.

Memperhatikan : Hasil kesepakatan rapat/pertemuan antara Pemerintah Daerah, Instansi terkait, PT. Semen Baturaja (Persero) dan Distributor Semen Baturaja, Semen Padang, Semen Tiga Roda pada tanggal 26 Juni 1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG TATA CARA PENERIMAAN DAN PENGGUNAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA DARI PENYALURAN/PEMASARAN SEMEN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- b. PT. Semen Baturaja (Persero) adalah pabrik semen merk baturaja di Panjang Bandar Lampung.
- c. Floating Terminal Pelabuhan Panjang adalah terminal penampungan semen curah untuk pengantongan semen merk Baturaja, Padang dan Tiga Roda.
- d. Sumbangan pihak ketiga adalah sumbangan yang diterima Pemerintah Daerah dari semua merk semen yang dihasilkan melalui Floating Terminal Pelabuhan Panjang dan Pabrik Semen Baturaja Panjang dan atau merk semen yang dipasarkan dalam Wilayah Propinsi Lampung, berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung dengan PT. Semen Baturaja (Persero) dan seluruh Distributor Semen yang ada di Propinsi Lampung.

B A B II

TATACARA PELAKSANAAN DAN PENERIMAAN SUMBANGAN

Pasal 2

- (1) Semua merk semen (Baturaja, Tiga Roda, Padang) yang dipasarkan/dihasilkan melalui PT. Semen Baturaja (Persero) dan Floating Terminal Pelabuhan Panjang dan atau merk semen lain yang dipasarkan dalam Wilayah Propinsi Lampung berdasarkan kesepakatan bersama dikenakan sumbangan sebesar Rp.10,- (sepuluh rupiah) per zak.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 3

Pelaksanaan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) Keputusan ini, Kepala Daerah menguasai kepada :

1. PT. Semen Baturaja (Persero) untuk menghimpun sumbangan pihak ketiga dari semen yang dihasilkan/dipasarkan melalui PT. Semen Baturaja (Persero) dan Floating Terminal Pelabuhan Panjang.
2. Asosiasi Distributor dan atau Distributor merk semen lainnya selain merk Baturaja, untuk dapat menghimpun sumbangan pihak ketiga dari merk semen yang bersangkutan.

Pasal 4

Sumbangan pihak ketiga yang terhimpun sebagaimana dimaksud pasal 2 dan 3 keputusan ini, agar disetorkan langsung ke kas Daerah Tingkat I Lampung (BPD Lampung) secara berkala pada setiap bulan.

Pasal 5

- (1) Untuk mengetahui jumlah dan besarnya penerimaan dana sumbangan pihak ketiga, maka Bank Pembangunan Daerah Lampung secara berkala/setiap bulan wajib melaporkan posisi dana tersebut kepada Kepala Daerah melalui Kepala Biro Bina Perekonomian dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat I Lampung.

- (2) PT. Semen Baturaja (Persero) dan Asosiasi Distributor atau Distributor lain yang telah menyertakan dana sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 4, agar dapat mengirimkan copy tanda setor tersebut kepada Kepala Daerah melalui Biro Bina Perekonomian.

B A B III

PENGGUNAAN DANA SUMBANGAN

Pasal 6

Penggunaan dana sumbangan pihak ketiga yang diperoleh dan telah disetor ke Kas Daerah Tingkat I Lampung penggunaannya diatur sebagai berikut :

- | | |
|--|------|
| a. Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar | 85 % |
| b. Biaya Operasional Pembinaan sebesar | 15 % |

J u m l a h	100 %
-------------	-------

Pasal 7

- (1) Biro Bina Perekonomian mengelola biaya operasional pembinaan pemasaran dan penyaluran semen yang besarnya sebagaimana dimaksud pasal 6 butir b keputusan ini.
- (2) Tata cara penggunaan biaya operasional pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur melalui persetujuan Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin stabilitas pemasaran dan penyaluran semen di Propinsi Lampung dibentuk Tim Pembina dan Pengendalian Penyaluran Semen di Propinsi Lampung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dana operasional melalui APBD Tingkat I Lampung dari penerimaan sumbangan pihak ketiga dari penyaluran semen di Propinsi Lampung yang besarnya sebagaimana butir b pasal 6 keputusan ini.

- (2) PT. Semen Baturaja (Persero) dan Asosiasi Distributor atau Distributor lain yang telah menyetorkan dana sumbangan sebagaimana dimaksud pasal 4, agar dapat mengirimkan copy tanda setor tersebut kepada Kepala Daerah melalui Biro Bina Perekonomian.

B A B III

PENGGUNAAN DANA SUMBANGAN

Pasal 6

Pengunaan dana sumbangan pihak ketiga yang diperoleh dan telah disetorkan ke Kas Daerah Tingkat I Lampung penggunaannya diatur sebagai berikut :

a. Untuk Peningkatan Pendapatan Daerah sebesar	80 % 85%
b. Biaya Operasional Pembinaan sebesar	15 %
c. Uang Perangsang/insentif sebesar	5 %
Jumlah	100 %

Pasal 7

- (1) ~~Kepada~~ Biro Bina Perekonomian selaku ^{UU} Pengelola ~~biaya operasional pembinaan pemangku dan penyaluran~~ sumbangan pihak ketiga dari penyaluran semen ~~dan be~~ rikan ~~uang perangsang~~ yang besarnya sebagaimana dimaksud pasal 6 butir b keputusan ini.
- (2) Tata cara ^{penggunaan biaya operasional pembinaan} ~~pembagian uang perangsang/insentif~~ sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ~~diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.~~ ^{melalui persetujuan} Kepala Daerah.

Pasal 8

- (1) Untuk menjamin stabilitas pemasaran dan penyaluran semen di Propinsi Lampung dibentuk Tim Pembina dan Pengendalian Penyaluran Semen di Propinsi Lampung yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diberikan dana operasional melalui APBD Tingkat I Lampung dari penerimaan sumbangan pihak ketiga dari penyaluran semen di Propinsi Lampung yang besarnya sebagaimana butir b pasal 6 keputusan ini.

Pasal 9

Tata cara permintaan dana operasional sebagaimana dimaksud pasal 8 Keputusan ini diajukan oleh Kepala Biro Bina Perekonomian kepada Kepala Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

B A B IV

P E N U T U P

Pasal 10

- (1) Hal-hal lain berkenaan dengan sumbangan pihak ketiga dari penyaluran semen yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini maka semua ketentuan yang mengatur materi yang sama atau bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : **7 April 1997.**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen PUOD di Jakarta.
 2. Ketua DPRD Propinsi Dati I Lampung di Bandar Lampung.
 3. Inspektur Wilayah Propinsi Lampung di Bandar Lampung.
 4. Para Assisten Sekwilda Tingkat I Lampung di Telukbetung.
 5. Para Kepala Dinas/Instansi Neveau Tingkat I Lampung.
 6. Para Karo di Lingkungan Setwilda Tingkat I Lampung.
 7. Dirut BPD Lampung.
 8. PT. Semen Baturaja (Persero).
 9. Asosiasi Semen Baturaja.
 10. Asosiasi Semen Padang.
 11. Himpunan Keputusan.
-